



PUTUSAN
Nomor 25/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TUTI, bertempat tinggal di Perumahan Penuin Garden Blok I No 3B RT. 001/RW. 011, Kel/Desa: Batu Selicin, Kecamatan: Lubuk Baja, Kota: Batam, Propinsi: Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridhuan Syahputra Notatema Zai, S.H dan Tomy, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Notatema Zai & Associates", berkantor di Jalan Palembang, Perum Mutiara Kulim Blok XVII No.10 Kel, Sialang Rampai, Kec. Kulim, Kota Pekanbaru, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2022 yang telah diregistr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1245SK/Pdt/2022/PN. Pbr sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Lawan:

SUWANTO, bertempat tinggal di Perumahan Penuin Garden Blok I No 3B RT 001/RW 011, Kel. Desa Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

JUMADI, bertempat tinggal di Jalan Arengka Gg. Harapan II, RT 006-RW 001, Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANDAPOTAN MARPAUNG, S.H., MARULI PEBRIANTO PANJAITAN, S.H, beralamat di Jalan Pemuda Gg. Repelita 1 No.7, Kel.Tampan, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT PBR



NENI SANITRA, SH, bertindak selaku Notaris Pejabat Akta Tanah Kota Pekanbaru, beralamat di Jl. Tuanku Tambusai/Nangka 168 ABC (Depan SPBU) Telp. 0761 34368, 7891339 Fax 0761 37138, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusril Sabri, S.H., M.H., Taufik, S.H., M.H., Anton Lee, S.H., M.H., Rahmat Yuswianto, S.H., M.H., Laila Safitri, S.H., dan Andrianus Mesalayuk, S.H. para Advokat dan Advokat magang pada Law Office "Yusril Sabri & Associates" berkantor di Jalan Tuanku Tambusai No. 168. ABC, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;

JAILANI, bertempat tinggal di jalan Hangtuh Ujung, RT 004-RW 015, Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru-Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal. 07 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan *Nebis in Idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.178.500,00 (Tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr diucapkan pada tanggal. 07 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Desember 2022;

Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batam sebagaimana surat risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 16 Januari 2023, disampaikan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana surat Relaas Pembeberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 2 Januari 2023, disampaikan kepada kuasa Terbanding III semula Tergugat III oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana surat Relaas Pembeberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 4 Januari 2023, dan disampaikan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana surat Relaas Pembeberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 2 Januari 2023, kemudian Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 16 Januari 2023, dan Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 17 Januari 2023, yang masing-masing telah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana surat Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 17 Januari 2023 dan 18 Januari 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 hari:

1. Pembanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana surat Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 2 Januari 2023,
2. Terbanding I semula Tergugat I telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana surat Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 16 Januari 2023;
3. Terbanding II semula Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana surat Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 2 Januari 2023;
4. Terbanding III semula Tergugat III telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana surat Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 4 Januari 2023;
5. Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana surat Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 2 Januari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr diucapkan pada tanggal. 07 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah Pengikatan Jual Beli Akta No. 41 tanggal 13 September 2014 antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum PARA TERGUGAT, untuk membayarkan Ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian Kerugian Materil sebesar Rp4.500.000.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara ini yaitu Tanah dan Bangunan serta objek benda bergerak yang ada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II yakni :
 - a. Sebidang Tanah berikut diatasnya berdiri bangunan permanen berlantai 3 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05871,

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 195 M2 atas nama JAILANI., Surat Ukur Nomor 01277/Sail/2015, tanggal 08 Mei 2015, NIB 0501100206336, di Desa/Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi – Riau;

b. Sebidang Tanah berikut diatasnya berdiri bangunan permanen berlantai 3 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05872, Seluas 227 M2 atas nama JAILANI., Surat Ukur Nomor 01278/Sail/2015, tanggal 08 Mei 2015 NIB 0501100206337, di Desa/Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi – Riau;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya masing-masing memohon sebagai berikut:

A. Terbanding II semula Tergugat II:

1. Menolak permohonan banding Pembanding atau setidaknya menyatakan Permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr diucapkan pada tanggal. 07 Desember 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya ongkos perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Peknabar *cq.* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Terbanding II memohon putusan yang seadil-adilnya.

B. Terbanding III semula Tergugat III:

1. Menerima Kontra memori Banding dari Tergugat III/Terbanding III seluruhnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak semua dalil-dalil memori banding dari Penggugat/Pembanding seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara perdata Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal. 07 Desember 2022;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding seluruhnya;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal. 07 Desember 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat. dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Nebis in idem* adalah asas hukum yang berlaku dalam hukum perdata bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif (mengabulkan atau menolak), tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Menimbang, bahwa terkait *nebis in idem*, Pasal 1917 KUHPerdara mengatur sebagai berikut: "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Pasal 1917 KUHPerdara tersebut melahirkan dua adagium:

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT PBR



1. Adagium *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Adagium ini kemudian dikenal sebagai *nebis in idem* atau disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* yang kurang lebih artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama;
2. Adagium: *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censer*. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, asas *nebis in idem* juga diatur dalam beberapa peraturan lain, seperti yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 132 ayat (1) huruf a dan Pasal 134 Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa asas *nebis in idem* dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum serta jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang kemungkinan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pasal 1917 KUHPerdara, dapat ditarik unsur-unsur *nebis in idem*, sebagai berikut:

1. Gugatan memiliki kesamaan dengan gugatan pada perkara yang pernah di putus pada masa lalu;
2. Subjek gugatan/pihak-pihak sama dengan perkara yang pernah di putus pada masa lalu;
3. Perkara yang diajukan dalam hubungan hukum yang sama;
4. Objek gugatan sama dengan perkara terdahulu;
5. Putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van*

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde). Putusannya bersifat positif (konstitutif dan/atau kondemnatoir) yang pada pokoknya mengabulkan atau menolak suatu gugatan dan sudah tidak ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum dijumpai beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 mengandung kaidah hukum: “apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada *Nebis In Idem*”;
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 mengandung kaidah hukum: “perkara yang objek gugatannya sama, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, tidak ada *Nebis In Idem*”;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, mengandung kaidah hukum: “meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*”;
4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, mengandung kaidah hukum: “Sekalipun terdapat perbedaan subjek hukum yang berperkara tidak menghilangkan asas *nebis in idem*, karena apabila objek gugatan dan alasan gugatannya adalah sama maka secara normatif perkara tersebut melekat *Nebis in Idem*”;

Menimbang, bahwa kenyataannya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut terdapat kaidah hukum yang bertentangan, dalam putusan Kasasi No.102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 dan Nomor 1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 memandang: “perkara yang objek gugatannya sama, tetapi pihak-pihaknya tidak sama, tidak ada *Nebis In Idem*”, sebaliknya dalam putusan kasasi No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dan Nomor 1226 K/Pdt/2001 memandang: “meskipun subyeknya berbeda, tetapi obyek sama, maka gugatan *nebis in idem*”;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Pengadilan Banding memandang hal tersebut sebagai pergeseran paradigma di Mahkamah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, semula Mahkamah Agung berpendirian bahwa “Perkara yang objek gugatannya sama, tetapi pihak-pihaknya tidak sama, tidak ada *Nebis In Idem*”, kemudian beralih pandangan bahwa “meskipun subyeknya berbeda, tetapi obyek sama, maka gugatan *nebis in idem*”. Majelis Hakim Banding setuju dan mengikuti Yurisprudensi yang terbaru tersebut;

Menimbang, bahwa terkait *nebis in idem*, Ketua Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran (SEMA) No. 3 Tahun 2002 telah meminta agar Pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata gugatan Pembanding semula Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr telah diputus tanggal 07 Desember 2022 yang sekarang dimintakan banding pada dasarnya adalah sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai alasan dan dalil gugatannya, subjek gugatan maupun objek yang menjadi dasar gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Pbr, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 244/Pdt/2017/PT.Pbr tanggal 12 Februari 2018 Jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3357 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018, maka gugatan Pembanding semula Penggugat mengandung azas *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam peraturan Pasal 1917 KUHPerdara dan bersifat positif, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 07 Desember 2022, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai amar putusan dalam pokok perkara angka 1 (satu), karena berdasarkan hasil diskusi Rapat Pokja Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 10 Oktober 2019 untuk perkara *nebis in idem* gugatan penggugat harus dinyatakan “ditolak” bukan dinyatakan “tidak dapat diterima”, oleh karenanya maka gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 07 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan sekedar memperbaiki amar putusan dalam pokok perkara angka 1 (satu) sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 07 Desember 2022 Nomor 102/Pdt.G/2022/PN.Pbr yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar amar putusan dalam pokok perkara angka 1 (satu), sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan *Nebis in Idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 yang terdiri dari **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.** dan **Yuzaida, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.

Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.

ttd.

Yuzaida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd.

YUNITA BANGUN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Proses Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)